

Panduan

PEMBENTUKAN SAKA ADYASTA PEMILU



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Bagian Sosialisasi
Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Sambutan.....	iii
Pengantar.....	v
Bagian 1 - Urgensi Pembentukan Saka Adyasta Pemilu	1
Bagian 2 - Menyusun Struktur Saka Adyasta Pemilu.....	4
Bagian 3 - Langkah-Langkah Pembentukan Saka Adyasta Pemilu.....	16
Bagian 4 - Penutup.....	20

SAMBUTAN

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jujur. Salah satu upayanya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan tersebut.

Dari keseluruhan tahapan Pemilu yang berlangsung, ada ruang-ruang yang dapat dilakukan masyarakat bersama Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Partisipasi masyarakat agar proses Pemilu berjalan secara jujur dan adil merupakan salah satu modal utama untuk mengawal proses Pemilu berkualitas, jujur, adil, dan demokratis.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat harus juga menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Partisipasi masyarakat merupakan ruh dari demokrasi. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pemilu.

Gerakan Pramuka merupakan wujud asosiasi dalam masyarakat. Dalam asosiasi ini, anggota mendapat pembelajaran berorganisasi dan pelatihan skill. Gerakan ini mempunyai potensi besar turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai sekolah demokrasi karena mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan *civic skill* seperti pengorganisasian, mengadakan pertemuan, menulis gagasan, berargumentasi, berpidato, dan sebagainya.

Gerakan Pramuka mempunyai pondasi yang kuat dalam mengasah *civic skill* seluruh anggotanya dan menumbuhkan kesadaran politik atas pentingnya partisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu dan menciptakan pemilu yang bebas dan adil.

Gerakan Pramuka mempunyai sudah mempunyai modal sosial yang kuat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi Gerakan Pramuka dalam mengawasi pemilu merupakan sumbangsih yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan demokrasi

di Indonesia. Gerakan Pramuka bisa menjadi inisiator dan pelopor bagi pemuda-pemudi bangsa untuk menjadi relawan dalam menegakkan demokrasi. Gerakan Pramuka bisa menularkan semangat kerelawanan dalam pengawasan pemilu.

***“Bersama rakyat awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”***

A B H A N

Ketua

PENGANTAR

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Bawaslu dan kelompok masyarakat sebagai *stakeholder* penyelenggaraan pemilu dan aktor utama keberlangsungan demokrasi. Sebuah inovasi yang bisa menjalankan fungsi penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Selain sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sarana tersebut juga dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan citra Bawaslu sebagai rumah yang nyaman bagi rakyat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan saluran komunikasi yang bagus dengan masyarakat, Bawaslu kemudian mengajak salah unsur penting masyarakat yakni Gerakan Pramuka untuk melakukan kerjasama dibidang pengawasan pemilu.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinnya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperandalam posisi masing-masing.

Partisipasi Gerakan Pramuka dalam melakukan pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis, berintegritas, bebas, dan adil sejalan dengan nilai kepramukan yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa. Sifat kerelawanan Gerakan Pramuka selaras dengan upaya Bawaslu untuk melibatkan simpul-simpul masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan non formal sudah semestinya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman tentang seputar Pemilu kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya peserta didik, baik yang sudah memiliki hak suara maupun yang belum memiliki hak suara.

Bagi anggota Gerakan Pramuka memahami dengan benar seluk beluk tentang Pemilu akan menjadikan bagian dalam proses pencerdasan bangsa. Memahami kedudukan dan tugas-tugas penyelenggara pemilu dengan peraturan yang ada merupakan pengetahuan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam upaya ikut serta membantu pemerintah khususnya dalam hal sosialisasi pemilu, selain itu Gerakan Pramuka dengan Kode Kehormatan Pramuka, menempatkan dirinya sesuai dengan Jiwa Tri Satya dan Dasadarma membantu menjaga proses demokrasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Sehubungan Gerakan Pramuka adalah bersifat non politik, maka tidaklah layak membawa lembaga ini kedalam kancah politik maupun yang bersifat politik praktis. Meskipun setiap anggota Gerakan pramuka memiliki hak suara namun pada prakteknya Gerakan Pramuka dituntut tetap netral. Tidak memposisikan Kwartir/ Gugus depan/Satuan karya dalam dukung-mendukung atau memihak pada salah satu peserta pemilu. Maka dari itu, sudah sewajarnya Bawaslu menggandeng Gerakan Pramuka dalam upaya penegakan demokrasi, khususnya dalam mengawal terselenggaranya pengawasan pemilu sampai tercipta pemilu yang berintegritas.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisai

Bagian 1

Urgensi Pembentukan Saka Adyasta Pemilu

Pembentukan Saka Adyasta Pemilu dalam menyongsong Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2018 merupakan tonggak penting keikutsertaan Gerakan Pramuka dalam menegakkan penyelenggaraan demokrasi Indonesia.

Pembentukan Saka Adyasta Pemilu berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Pembentukan Saka Adyasta Pemilu berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan mencegah terhadap praktik pelanggaran pemilu. Pembentukan Saka Adyasta diharapkan menjadi pelopor dan inspirator bagi pemuda-pemudi bangsa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.

Satuan Karya Pramuka disingkat saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan penghidupan serta bekal pengabdianya kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan

pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dimulai dengan inisiasi Kwartir Daerah (Kwarda). Untuk itu, perlu ada pembentukan kerja sama antara Pramuka Kwarda dengan Bawaslu Provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada Bawaslu dan Kwarnas untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu.

Sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat diterapkan dalam melakukan pengawasan dan kebiasaan dan perilaku yang tangguh sehingga mampu mencegah menangkal, serta menanggulangi timbulnya setiap potensi pelanggaran pemilu. memiliki kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangggap dan penyesuaian terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial di lingkungannya diharapkan mampu melakukan tindakan pertama terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi dilingkungannya untuk kemudian segera menyerahkannya kepada pengawas pemilu.

TUJUAN

Tujuan pembentukan Saka Adyasta Pemilu adalah :

- Meningkatkan partisipasi pasyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia.
- Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan pemilu,
- Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka.

SASARAN

Sasaran pembentukan Saka Adyasta Pemilu adalah :

- Memperluas pengawasan pemilu ke pemilih pemula.
- Mewujudkan calon aparatur pengawas pemilu
- Menciptakan aktor pengawas pemilu.

KEGIATAN

Kegiatan Saka Adyasta Pemilu adalah :

- Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan.
- Meningkatkan keterampilan dalam Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.

Bagian 2

Menyusun Struktur Saka Adyasta Pemilu

1. PENGERTIAN

- a. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
- b. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
- c. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
- d. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
- e. Satuan Karya Gerakan Pramuka (disingkat Saka) adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Saka melakukan motivasi kepada Pramuka Penegak dan Pandega untuk melakukan aksi nyata dan produktif sebagai bekal kehidupan dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hal tersebut juga merupakan sebuah tuntutan perkembangan pembangunan untuk meningkatkan ketahanan nasional.
- f. Satuan Karya Gerakan Pramuka Saka Adyasta Pemilu adalah salah satu satuan karya Gerakan Pramuka yang merupakan wadah pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil.

Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan

bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

- g. Krida adalah satuan kecil yang merupakan bagian dari Saka Gerakan Pramuka sebagai wadah keterampilan tertentu, yang merupakan bagian dari kegiatan Saka.
- h. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

2. SIFAT

- Saka Adyasta Pemilu bersifat terbuka bagi pemuda calon anggota Gerakan pramuka, Gerakan pramuka Penegak dan Pandega; baik putera maupun puteri.

3. FUNGSI

- Wadah partisipasi bagi anggota Gerakan Pramuka dalam mengawasi pemilu.
- Sarana untuk memastikan pemilu berjalan bebas dan adil.
- Sarana untuk mengawal integritas penyelenggaraan pesta demokrasi.
- Sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka.

4. ORGANISASI SAKA ADYASTA PEMILU

a. Ketentuan Umum

- Saka Adyasta Pemilu dapat dibentuk di kwartir cabang atas kehendak dan minat yang sama dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya.
- Saka Adyasta Pemilu dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan Kwartir Nasional.

- 1 (satu) Saka beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya atas 2 (dua) Krida yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Pengembangan jumlah anggota dan Krida disesuaikan dengan kebutuhan.
- Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan terpisah, Saka putra dibina oleh Pamong putra dan Saka putri dibina oleh Pamong putri.
- Anggota Krida memilih pemimpin Krida masing-masing dan pemimpin Krida menunjuk seorang Wakil Pemimpin Krida.
- Anggota Saka membentuk Dewan Saka yang dipilih dari Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida, dan beberapa anggota Saka.
- Saka membentuk Mabi Saka, anggota Mabi Saka terdiri dari pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan beberapa anggota Saka.

b. Prosedur Pembentukan Saka

- Saka Adyasta Pemilu tumbuh dari minat sekelompok Pramuka Penegak dan Pandega dari satu gugus depan atau lebih yang berminat pada bidang pengawasan pemilu, kemudian mengusulkan pembentukan Saka Adyasta Pemilu kepada Kwartir Cabang.
- Syarat-syarat pembentukan Saka Adyasta di tingkat nasional, antara lain;
 1. Saka sudah terbentuk minimal di 9 (sembilan) Kwarda.
 2. Saka di tingkat Kwarda sudah terbentuk minimal 30 % dari jumlah Kwarcab.
 3. Di tingkat Kwarda sudah terbentuk 1 (satu) Saka.
- Kwartir Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkajian kemungkinan pembentukan Saka yang baru dan penggabungan Saka-saka yang ada dengan memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan Saka yang telah ada.
- Pengesahan Saka di tingkat nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional.

c. Kelengkapan organisasi

- Tiap-tiap Saka Adyasta Pemilu di kwarcab memiliki kelengkapan sebagai berikut;
 - 1). Anggota Saka
 - 2). Pamong Saka

3). Instruktur Saka

4). Mabi Saka

- Di Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional keberadaan Saka Adyasta Pemilu terwakili oleh Pimpinan Saka sebagai unsur kelengkapan kwartir.
- Mabi Saka di tingkat Cabang, Daerah, dan Nasional merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka.

5. KEANGGOTAAN

a. Syarat Anggota Saka Adyasta Pemilu

Syarat Anggota Saka Adyasta Pemilu adalah sebagai berikut :

- Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana, dan Pandega dari Gudep.
- Mendapat izin dari orang tua/wali dan Ketua Gudepnya.
- Memenuhi syarat-syarat khusus antara lain;
- Bersedia berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Adyasta Pemilu.
- Bersedia dengan sukarela memberikan darma bakti kepada masyarakat di manapun saat diperlukan.

b. Kewajiban

Seorang anggota Saka Adyasta Pemilu berkewajiban untuk :

- Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- Mentaati dan menjalankan Trisatya dan Dasadarma serta peraturan Saka Adyasta Pemilu.
- Menjaga nama baik Gerakan Pramuka.
- Mengikuti dengan rajin dan tekun kegiatan yang diadakan oleh Saka Adyasta Pemilu.
- Meningkatkan dan menerapkan kecapakan serta keterampilan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekannya keluarga dan masyarakat.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat mas-

yarakat setempat.

- Menjalankan tugas sebagai instruktur muda sesuai bidangnya dalam Gudepnya atau Gudep lain atas permintaan dan persetujuan Ketua Gudep yang bersangkutan.

6. DEWAN SAKA ADYASTA DAN DEWAN KEHORMATAN SAKA ADYASTA

a. Dewan Saka Adyasta Pemilu

1) Susunan dan fungsi :

- Dewan Saka Adyasta Pemilu terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang berasal dari anggota Saka Adyasta Pemilu dan dipilih oleh anggota Saka melalui Musyawarah Saka.
- Dewan Saka Adyasta Pemilu pada hakikatnya sama dengan fungsi Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Rancangan Pandega.
- Dewan Saka Adyasta Pemilu bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari.
- Masa Bakti Dewan Saka Pemilu adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa bakti berikutnya, sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti.

2) Syarat-syarat keanggotaan Dewan Saka Adyasta Pemilu :

- Memenuhi syarat-syarat anggota Saka
- Memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai bagi tugasnya sebagai Dewan Saka Adyasta Pemilu.

3) Kewajiban Dewan Saka Adyasta Pemilu :

- Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka Adyasta Pemilu secara berdayaguna dan tepat guna dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka Adyasta Pemilu.
- Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka Adyasta Pemilu.
- Menjaga dan memelihara citra Saka Adyasta Pemilu di kalangan masyarakat.

- Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan :
 - (1) Pamong Saka
 - (2) Instruktur Saka
 - (3) Mabi Saka
 - (4) Gudep tempat para anggota Sakanya bergabung
 - (5) Pengurus/Andalan Kwartir
 - (6) Dewan Kerja Cabang
 - (7) Saka-saka lain
- Dewan Saka Adyasta Pemilu mengusahakan tenaga-tenaga ahli atau tokoh-tokoh kepemiluan untuk dijadikan instruktur.
- Memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Saka Adyaksa Pemilu kepada kwartir melalui Pamong Saka dan Pimpinan Sakanya.

b. Dewan Kehormatan Saka Adyasta Pemilu

- a. Dewan Kehormatan Saka Adyasta Pemilu adalah badan yang dibentuk oleh Saka Adyasta untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka atau nama baik Saka serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau tanda penghargaan kepada Anggota Sakanya.
- b. Dewan Kehormatan Saka bersidang karena danya :
 - 1) Pelanggaran terhadap isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, ketentuan Saka, disiplin dan kehormatan Saka yang doalkukan oleh anggota Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Dewan Saka, Pimpinan Krida.
 - 2) Pernyataan keberatan dan membela diri dari Anggota Saka yang dianggap melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan Gerakan Pramuka.
 - 3) Pernyataan merehabilitas anggota Saka yang terkena sanksi
 - 4) Pengusulan pemberian anugera atau penghargaan bagi yang berprestasi.
- c. Dewan Kehormatan Saka Adyasta Pemilu memutuskan pemberian sanksi dalam bentuk :

- 1) Pemberhentian semenyara
 - 2) Pemberhentian dari keanggotaan Saka, sekaligus pengembalian yang bersangkutan ke Gudepnya.
- d. Dewan Kehormatan Saka Adyasta Pemilu terdiri atas :
- 1) Pamong Saka sebagai Ketua
 - 2) Instruktur Saka
 - 3) Dewan Saka
 - 4) Pemimpin Krida
- e. Dewan Kehormatan Saka Adyasta Pemilu memberi lapora tantang keputusan yang diambilnya kepada Ketua Gudep anggota Saka yang bersangkutan, ketua Kwartir Ranting, Ketua Kwartir Cabang, dan Mabi Saka melalui Pamong Sakanya.

7. PIMPINAN, PAMONG, INSTRUKTUR, DAN MAJELIS SAKA ADYASTA PEMILU

1. Pimpinan Saka Adyasta Pemilu

- a. Pimpinan Saka Adyasta Pemilu adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada sakanya serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
- b. Unsur Pimpinan Saka Adyasta Pemilu
- 1) Pimpinan Saka Adyasta Pemilu terdiri atas unsur Kwartir Gerakan Pramuka (Andalan, Pb. Andalan, Staf Kwartir dan Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega), unsur instansi pemerintah, badan swata dan lembaga masyarakat yang ada kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan Saka, dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 2) Susunan Pimpinan Saka Adyasta Pemilu adalah sebagai berikut :
 - (1) Penasehat.
 - (2) Pengurus, terdiri atas :
 - (a) Ketua
 - (b) Wakil Ketua
 - (c) Sekretaris

(d) Bendahara

(e) Anggota

- (3) Bila dipandang perlu, dari Susunan Pimpinan Saka tersebut dapat ditunjuk beberapa anggota Pengurus Pimpinan Saka sebagai Pelaksana Harian.
- 3) Ketua Pimpinan Saka Adyasta Pemilu secara ex-officio menjadi Andalan di Kwartir
- 4) Pimpinan Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir dan bertanggung-jawab kepada Kwartir yang bersangkutan
- 5) Masa bakti Pimpinan Saka sesuai dengan masa bakti kwartirnya.

c. Tingkat Pimpinan Saka Adyasta Pemilu :

- 1) Di tingkat Pusat dibentuk Pimpinan Saka tingkat Nasional.
- 2) Di Tingkat Provinsi dibentuk Pimpinan Saka tingkat Daerah.
- 3) Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pimpinan Saka tingkat Cabang

d. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Saka Adyasta Pemilu

- 1) Membantu kwartir dalam menentukan kebijakan mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan satuan karya;
- 2) Melaksanakan program kegiatan satuan karya yang telah ditentukan oleh kwartirnya atau program yang telah ditentukan olehnya;
- 3) Membantu kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan saka;
- 4) Mengadakan hubungan dengan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan sakanya, melalui kwartirnya;
- 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kwartir tentang kegiatan sakanya;
- 6) Melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya;
- 7) Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan saka kepada kwartirnya;
- 8) Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.

e. Hak dan wewenang Pimpinan Saka Adyasta Pemilu :

1) Hak

- a) Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada kwartir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka.
- b) Mengajukan program kerja pinsaka dan anggaran yang dibutuhkan kepada kwartir

2) Wewenang Pimpinan Saka Adyasta Pemilu

Menyelenggarakan administrasi kepemimpinan saka.

2. Pamong Saka Adyasta Pemilu

- a. Pamong Saka Adyasta Pemilu adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/ Pandega atau anggota dewasa lainnya, yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan Saka sesuai dengan minat anggota Saka yang bersangkutan.
- b. Pamong Saka Adyasta Pemilu diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang, atas usul Pimpinan Saka yang bersangkutan.
- c. Bila dalam Saka Adyasta Pemilu yang sejenis ada beberapa orang Pamong Saka, maka dipilih salah seorang sebagai kordinatornya.
- d. Masa bakti Pamong Saka 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- e. Pamong Saka secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka dari Saka yang bersangkutan.
- f. Pamong Saka Adyasta Pemilu berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa baktinya
 - 2) Atas permintaan sendiri
 - 3) Diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 4) Meninggal dunia

g. Syarat-syarat Pamong Saka Adyasta Pemilu:

- 1) Pembina Pramuka golongan Penegak/ Pandega atau anggota dewasa lainnya yang telah lulus kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta ber-

sedia mengikuti Kursus Pamong Saka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.

- 2) Bersedia menjadi Pamong Saka dan memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam suatu bidang yang sesuai dengan kegiatan Saka yang bersangkutan.

h. Tugas dan tanggungjawab Pamong Saka Adyasta Pemilu :

- 1) Mengelola pembinaan dan pengembangan Sakanya;
- 2) Menjadi Pembina Saka dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Sakanya;
- 3) Mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan sakanya;
- 4) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, Gugusdepan dan Saka lainnya;
- 5) Mengkoordinasikan instruktur dengan Dewan Kerja Saka yang ada dalam sakanya;
- 6) Menjadi anggota Mabi Saka;
- 7) Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta sistem Among dalam kegiatan pembinaan Sakanya; 8) Melaporkan perkembangan Sakanya kepada kwartir dan Mabi Saka yang bersangkutan.

3. Instruktur Saka Adyasta Pemilu

- a. Instruktur Saka adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggotanya.
- b. Pengangkatan dan masa bakti :
 - 1) Instruktur Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pamong Saka dan Mabi Saka.
 - 2) Masa bakti Instruktur Saka 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- c. Pemberhentian Instruktur Saka berhenti karena :
 - 1) Berakhir masa baktinya.
 - 2) Atas permintaan sendiri.
 - 3) Diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

- 4) Meninggal dunia.
- d. Syarat-syarat Instruktur Saka
- 1) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai bidang Saka yang bersangkutan
 - 2) Bersedia secara sukarela menjadi Instruktur Saka disertai dengan penuh tanggungjawab.
 - 3) Bersedia membantu Pamong Saka dalam membina dan mengembangkan Saka.
- e. Tugas dan tanggungjawab Instruktur Saka :
- 1) Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota Saka.
 - 2) Menjadi penguji SKK bagi anggota Saka sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.
 - 3) Menjadi penasehat bagi Dewan Saka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka.
 - 4) Memberi motivasi kepada anggota Saka untuk membina dan mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya.
 - 5) Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya melalui berbagai pendidikan.
 - 6) Mengikuti Orientasi Gerakan Pramuka.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya.

4. Mabi Saka

- a. Majelis Pembimbing Saka (Mabi Saka) adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiel dan finansial untuk pembinaan Saka.
- b. Mabi Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir c. Masa bakti Mabi Saka sesuai dengan masa bakti kwartirnya.

8. PENGUKUHAN DAN PENGESAHAN

a. Pengesahan

1. Pembentukan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang
2. Pembentukan Pimpinan Saka dalam suatu kwartir disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.
3. Pamong Saka dan Instruktur Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang
4. Dewan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka.
5. Mabi Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.

b. Pengukuhan

1. Pengukuhan Anggota Saka, Pemimpin Krida dan Dewan Saka dilakukan oleh Pamong Saka.
2. Pengukuhan Instruktur Saka dan Pamong Saka dilakukan oleh Kwartir Cabang.
3. Pengukuhan Pemimpin Saka dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan.
4. Pengukuhan anggota Mabi Saka dilakukan oleh Kwartir yang bersangkutan.
5. Pengukuhan anggota Saka, Pemimpin Krida, Dewan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Mabi Saka dan Pimpinan Saka dilakukan dengan mengucapkan Trisatya Pramuka.

Bagian 3

Langkah-Langkah Pembentukan Saka Adyasta Pemilu

Langkah kerja (*roadmap*) pembentukan Saka Adyasta Pemilu. Langkah kerja dibagi kedalam dua tahapan yaitu langkah kerja tahun 2017 dan 2018. Langkah kerja tahun 2017 menitikberatkan kepada upaya-upaya persiapan berupa mengefektifkan jalinan kerjasama antara Bawaslu dan Pramuka di semua tingkatan. Selain itu, pada tahun 2017 diharapkan sudah mulai terbangun sinergi antara Bawaslu dan jajarannya serta Pramuka di setiap tingkatan dengan membentuk forum Pramuka Peduli Pemilu.

Pada tahun 2018, langkah kerja ditekankan pada upaya teknis pembentukan Saka Adyasta Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan langkah-langkah yang dilakukan dapat mencapai target yaitu pengusulan pembentukan Saka Adyasta Pemilu oleh Kwarda-kwarda pada Munas Gerakan Pramuka yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Langkah kerja ini disusun dengan tujuan agar jajaran Bawaslu sampai pada level Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempedomani rencana kegiatan di setiap tahapan pembentukan Saka Adyasta Pemilu.

A. LANGKAH KERJA TAHUN 2017

1. Bawaslu RI

a. Membuat Kajian Saka Adyasta Pemilu

Tahapan pembentukan Saka Adyasta Pemilu diawali dengan membentuk Forum Pramuka Peduli Pemilu, Bawaslu RI melakukan sebuah kajian dengan mengundang para ekspert pemilu dan Kwarnas Gerakan Pramuka untuk membicarakan

konsep-konsep kerjasama pengawasan di setiap jenjang, serta menginisiasi dan membuat konsep keterbentukan Saka Adyasta di daerah sebagai cikal bakal pembentukan Saka Adyasta di tingkat nasional yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.

b. Penandatanganan MoU Pembentukan Forum Pramuka Peduli Pemilu

Sebelum membentuk Saka Adyasta Pemilu, Bawaslu terlebih dulu membentuk Pramuka Peduli Pemilu pada Tahun 2017. Langkah ini dibuat untuk menjajaki kerjasama dengan Gerakan Pramuka di segala tingkatan, karena pembentukan sebuah Saka Pramuka membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu disusunlah langkah-langkah strategis yang akan dikerjakan oleh Bawaslu dengan Pramuka dalam beberapa waktu kedepan, salah satunya dengan menggagas program Pramuka Peduli Pemilu. Pramuka Peduli Pemilu adalah semacam forum diskusi yang di dalamnya terdapat pemberian pendidikan pengawasan pemilu kepada anggota Pramuka oleh Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu RI melakukan *memory of understanding* (MoU) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada bulan Oktober Tahun 2017.

c. Penyusunan Panduan Saka Adyasta

Bawaslu RI mengundang para ekspert pemilu dan Kwarnas Gerakan Pramuka untuk membuat sebuah buku panduan tentang Saka Adyasta sebagai petunjuk bagi pengawas pemilu di daerah untuk menggagas pembentukan Saka di tingkatan daerah. Penyusunan panduan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017.

2. Bawaslu Provinsi

a. Penandatanganan MoU

Bawaslu Provinsi melakukan *memory of understanding* (MoU) dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka pada rentang waktu antara bulan Oktober – Desember Tahun 2017.

b. Melakukan Sosialisasi

Sebagai tindak lanjut pasca penandatanganan MoU, Bawaslu Provinsi melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Kwarda dalam bentuk sebuah forum diskusi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan keikutsertaan pengawas pemilu dan pramuka.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota

a. *Penandatanganan MoU*

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan *memory of understanding* (MoU) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka pada rentang waktu antara bulan November – Desember Tahun 2017.

b. *Melakukan Sosialisasi*

Sebagai tindak lanjut pasca penandatanganan MoU, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Kwarcab dalam bentuk sebuah forum diskusi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan keikutsertaan pengawas pemilu dan pramuka. Kegiatan kerjasama antara pengawas pemilu dengan pramuka di tingkat Kabupaten/Kota sangatlah penting, karena dasar dari pembentukan sebuah Saka adalah di tingkat Kabupaten/Kota. Karena syarat berdirinya sebuah Saka di level nasional adalah minimal sudah terbentuk Saka di 9 Kwarda, dan sebuah Saka di Kawarda adalah minimal dibentuk dari 30% Saka di Kwarcab.

B. LANGKAH KERJA TAHUN 2018

1. Bawaslu RI

a. **Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja).**

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada bulan Januari-Desember 2018.

b. **Penyusunan Naskah Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis.**

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka menyusun naskah petunjuk penyelenggaraan/petunjuk teknis pada bulan Januari-Februari 2018.

c. **Uji coba Naskah Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis.**

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka melakukan uji coba Naskah Pertunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis pada bulan Maret 2018.

d. **Revisi Naskah Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis.**

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka melakukan uji coba Naskah Pertunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis pada minggu terakhir bulan Maret 2018.

e. Pengesahan Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis.

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka melakukan pengesahan Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis pada bulan April 2018.

f. Sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis.

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka melakukan Sosialisasi Petunjuk Penyelenggaraan/Petunjuk Teknis pada bulan Mei s/d Juni 2018.

g. Perkemahan

Bawaslu dan Kwarnas Gerakan Pramuka melakukan perkemahan bersama pada Juni 2018.

h. Pemenuhan Syarat Pembentukan Saka di Tingkat Nasional

- Merancang susunan pengurus di tingkat Cabang (Maret)
- Merancang susunan pengurus di tingkat Daerah (April)
- Merancang susunan pengurus di tingkat Nasional (Maret)
- Pembentukan Saka tingkat Cabang di 17 Kwarda target (Mei s/d Juni 2018). 17 Kwarda target adalah kwarda di provinsi yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.
- Pembentukan Saka tingkat Daerah di 17 Kwarda target (Mei s/d Juni 2018)

i. Pengesahan Saka Adyasta Pemilu di Tingkat Nasional.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melakukan pengesahan Saka Adyasta Pemilu di Tingkat Nasional pada Agustus 2018.

j. Pengiriman surat pemberitahuan dari Kwarda ke Kwarnas

Pengiriman surat pemberitahuan dari Kwarda ke Kwarnas terkait dengan pembentukan dan aktivitas Saka Adyasta Pemilu di masing-masing Kwarda serta pengajuan usulan atau rekomendasi pengesahan Saka Adyasta Pemilu pada Munas Gerakan Pramuka. Ditargetkan pada bulan September-Oktober 2017, 17 Kwarda target sudah menyampaikan surat dimaksud kepada Kwarnas.

Bagian 4

PENUTUP

Partisipasi politik merupakan inti demokrasi. Partisipasi masyarakat salah satunya diharapkan dalam pengawasan pemilu agar menciptakan pemilu yang berintegritas. Sehingga, partisipasi seluruh elemen masyarakat diharapkan dalam pengawasan pemilu. Salah satu kelompok masyarakat yang potensial dalam mengawasi pemilu adalah pemuda. Gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah organisasi pemuda merupakan elemen potensial dalam membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Gerakan Pramuka mempunyai modal yang kuat untuk mengawal jalannya demokrasi elektoral yaitu non-partisan dan soliditas yang kuat.

Berdirinya Saka Adyasta di dalam tubuh Gerakan Pramuka merupakan tonggak penting dalam partisipasi pemuda dalam menegakkan penyelenggaraan demokrasi elektoral. Ada beberapa inspirasi yang bisa diambil dari partisipasi Gerakan Pramuka dalam mengawasi pemilu. Pertama, Gerakan Pramuka sebagai wadah aktivitas pemuda-pemudi bangsa terlibat lebih jauh menegakkan jalannya demokrasi sebagai wujud partisipasi politik. Kedua, partisipasi Gerakan Pramuka dalam pengawasan pemilu diharapkan menjadi inspirasi para pemuda bangsa untuk turut berpartisipasi mengawasi pemilu agar berjalan bebas dan adil. Saka Adyasta menjadi wujud sekolah demokrasi bagi para anggotanya dengan mengajarkan *civic skill*.